Criminal Law and Religious Conflict: Analyzing Religious Blasphemy Cases and Their Social Impacts

Hukum Pidana dan Konflik Agama: Menganalisis Kasus Penistaan Agama dan Dampak Sosialnya

Ahmad Yogi Fahrudin
ahmadyogi1005@gmail.com

***Abstract***

*This research, entitled "Criminal Law and Religious Conflict: Analyzing Religious Blasphemy Cases and Their Social Impact," explores the interaction between criminal law and religious conflict in Indonesia, with a focus on religious blasphemy cases and their implications for freedom of religion and expression. Using a qualitative approach, this research collects data through the analysis of legal documents, judicial decisions, news reports, and other related sources.*

*This research identifies that Indonesia's legal framework, including the Criminal Code and the ITE Law, provides a strong basis for protecting religious values while safeguarding human rights. However, there are challenges in the interpretation and application of the law that give rise to uncertainty and potential injustice. The analysis found that court decisions in religious blasphemy cases have a significant impact on public perceptions of justice and religious plurality. Careful decisions by courts often demonstrate the state's commitment to maintaining social harmony, but on the other hand, they can also trigger tensions and negative reactions. Therefore, this research suggests the need for a holistic and sustainable approach, involving education and interfaith dialogue, to minimize religious-based conflict.*

*The conclusion of this research is that legal sanctions are not always effective in preventing or remediating acts of religious blasphemy. As an alternative, strategies that include education and interfaith dialogue, as well as rehabilitative and restorative approaches to perpetrators, are recommended to achieve balanced justice and strengthen social harmony. This research provides important insights into how criminal law and religious conflict are interrelated, as well as their impact on social life and justice in Indonesia.*

***Keywords:*** *Criminal law, religious blasphemy, social impact of religious blasphemy.*

**Abstrak**

Penelitian ini berjudul "Hukum Pidana dan Konflik Agama: Menganalisis Kasus Penistaan Agama dan Dampak Sosialnya" mengeksplorasi interaksi antara hukum pidana dan konflik agama di Indonesia, dengan fokus pada kasus penistaan agama dan implikasinya terhadap kebebasan beragama dan ekspresi. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui analisis dokumen hukum, keputusan peradilan, laporan berita, dan sumber terkait lainnya. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kerangka hukum Indonesia, termasuk KUHP dan UU ITE, menyediakan dasar yang kuat untuk melindungi nilai-nilai keagamaan sambil menjaga hak asasi manusia. Namun, terdapat tantangan dalam interpretasi dan penerapan hukum yang menimbulkan ketidakpastian dan potensi ketidakadilan.

Analisis menemukan bahwa keputusan pengadilan dalam kasus penistaan agama memiliki dampak signifikan terhadap persepsi masyarakat mengenai keadilan dan pluralitas agama. Keputusan yang cermat dari pengadilan sering kali menunjukkan komitmen negara dalam menjaga harmoni sosial, tetapi di sisi lain, dapat juga memicu ketegangan dan reaksi negatif. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, yang melibatkan pendidikan dan dialog antaragama, untuk meminimalkan konflik berbasis agama.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sanksi hukum tidak selalu efektif dalam mencegah atau memulihkan tindakan penistaan agama. Sebagai alternatif, strategi yang mencakup pendidikan dan dialog antaragama, serta pendekatan rehabilitatif dan restoratif terhadap pelaku, disarankan untuk mencapai keadilan yang seimbang dan memperkuat kerukunan sosial. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana hukum pidana dan konflik agama saling berkaitan, serta dampaknya pada kehidupan sosial dan keadilan di Indonesia.

**Kata kunci:** Hukum pidana, Penistaan agama, Dampak sosial penistaan agama.

### PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku, adat, agama, dan budaya, beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum (rechtsstaat), bukan semata-mata berlandaskan kekuasaan (machtsstaat), sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip ini menggarisbawahi komitmen Indonesia terhadap hukum sebagai landasan ideologis untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, adil, dan sejahtera untuk seluruh warganya. Implikasi dari prinsip hukum ini adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara, termasuk warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia, terikat dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. (Ticoalu, 2015)

Kebebasan beragama merupakan hak fundamental manusia yang menuntut penghormatan sebagai hak intrinsik dan dasar bagi individu lain. Kewajiban mendasar untuk menghormati kebebasan beragama harus diterapkan dengan sungguh-sungguh melalui penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak tersebut. Oleh karena itu, pemerintah, aparat negara, dan pejabat publik lainnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia. Hal ini diperkuat oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa "Perlindungan, pengembangan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menetapkan dasar normatif bahwa agama dan kepercayaan adalah hak dasar yang tidak boleh dilanggar. (MS, 2017)

Dapat dimengerti bahwa di Indonesia, setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk agama atau memegang kepercayaan tertentu dan menjalankan praktik keagamaannya. Hak ini bersifat mutlak dan tidak boleh diganggu atau diintimidasi oleh pihak manapun, karena setiap tindakan intervensi atau intimidasi bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Kebebasan beragama yang dijamin undang-undang bertujuan untuk mengembangkan sikap toleransi, menghapus diskriminasi berdasarkan agama, dan menciptakan suasana yang nyaman dan aman dalam beribadah. Selain memberikan kebebasan, pemerintah juga mengatur kebebasan ini melalui Pasal 28J ayat 1 dan 2 UUD 1945 amandemen kedua, yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk saling menghormati hak asasi manusia orang lain dan tunduk pada peraturan hukum yang membatasi hak asasi tersebut. Tindakan pelanggaran terhadap hak-hak ini akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Meskipun undang-undang telah mengatur kebebasan beragama dan batasannya, dalam praktiknya, pelanggaran-pelanggaran masih sering terjadi, baik oleh individu maupun kelompok, terhadap individu atau kelompok lain, termasuk intervensi, intimidasi, atau penghinaan terhadap kepercayaan kelompok tertentu, yang umumnya dikenal sebagai penistaan agama. (Lala, 2017)

Penistaan agama adalah bentuk perilaku yang menyimpang dan tidak dapat diterima. Tindakan seperti ini, tanpa memandang motif atau alasan di baliknya, termasuk ekspresi emosi dan perilaku yang berpotensi memicu permusuhan, pelecehan, dan penghinaan terhadap berbagai agama yang dipraktikkan di Indonesia, dapat menimbulkan bahaya, kerusakan, dan intoleransi antar umat beragama. Meski pemerintah sudah menetapkan regulasi terkait, masih sering terjadi kasus di mana sebagian masyarakat tidak menyadari atau bahkan sengaja menyebarkan kata-kata, gambar, atau video yang mengandung unsur penistaan agama. (Al Ghany et al., 2022)

Konflik agama telah menjadi tantangan serius dalam banyak masyarakat, memunculkan pertanyaan kritis tentang interaksi antara hukum pidana dan dinamika sosial. Dalam konteks ini, penistaan agama menjadi perhatian utama, menjadi dasar untuk kajian ini yang berjudul "Hukum Pidana dan Konflik Agama: Menganalisis Kasus Penistaan Agama dan Dampak Sosialnya." Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada tatanan sosial masyarakat. Pengaruh yang meluas dari kasus-kasus penistaan agama menjadi sorotan utama dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana implementasi hukum pidana dalam kasus semacam ini dapat memengaruhi kebebasan beragama dan ekspresi.

Dalam menghadapi konflik agama, hukum pidana sering kali menjadi instrumen utama dalam menegakkan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah sejauh mana implementasi hukum pidana terkait penistaan agama dapat memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan tanpa mengorbankan hak-hak asasi individu, seperti kebebasan beragama dan ekspresi. Oleh karena itu, penelitian ini akan membedah secara mendalam kasus-kasus penistaan agama dan menganalisis cara-cara di mana hukum pidana bersinggungan dengan dinamika sosial masyarakat.

Selanjutnya, fokus penelitian juga akan tertuju pada dampak sosial dari penanganan kasus penistaan agama oleh sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, kita akan menjelajahi bagaimana keputusan peradilan dalam kasus semacam itu dapat membentuk pandangan masyarakat terhadap keadilan, kebebasan beragama, dan pluralitas dalam konteks agama. Analisis ini tidak hanya akan merinci efeknya pada individu yang terlibat dalam kasus, tetapi juga dampak lebih luas pada harmoni sosial dan potensi eskalasi konflik berbasis agama.

Sebuah insiden ujaran kebencian yang menargetkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di media sosial terungkap dalam kasus dengan Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. Dalam kasus ini, Leopratama Limas, terdakwa, terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum sesuai Pasal 45A Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bersamaan dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Terdakwa, Leopratama Limas, memproduksi dan mengunggah sebuah rekaman suara berjudul “Bahaya Dahsyat dari Vegetarian dan Ikrar Sesat” di YouTube, yang berisikan penghinaan terhadap agama Buddha, meski terdakwa bukan merupakan pemuka agama Buddha. Leopratama kemudian mengunggah video lain dengan judul “Kedunguan, kesesatan sutra hati Mahayana, mahaprajnaparamitha hrdaya sutram”, yang mengandung interpretasi menyesatkan tentang ajaran Buddha dan memicu reaksi negatif dari umat Buddha. Selanjutnya, terdakwa mengunggah foto di Facebook yang memperlihatkan dirinya menginjak kitab suci agama Buddha, memicu kemarahan di kalangan masyarakat Buddha. Tindakan ini diperparah dengan unggahan foto berikutnya, di mana terdakwa menambahkan sembilan foto yang memperlihatkan dirinya merobek, membakar, mencoret-coret, dan memasukkan lima kitab suci Buddha ke dalam air, memperburuk reaksi kemarahan dari komunitas agama Buddha. (Jonatan & Firmansyah, 2023)

Demi menjaga keharmonisan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan dan undang-undang untuk mengatur, menjaga ketertiban, serta memelihara kerukunan antar pemeluk berbagai agama, mengingat kemudahan penggunaan media digital yang memungkinkan orang dengan mudah membuat dan mengunggah gambar, video, atau tulisan yang dapat menghina agama tertentu. Dalam menangani kasus-kasus penistaan agama, penegakan hukum sering kali mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan amendemen dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis berbagai regulasi yang relevan dan dapat diaplikasikan dalam proses hukum terhadap individu yang melakukan tindak pidana penistaan agama di Indonesia. (Hatta et al., 2021)

Melalui pemahaman mendalam tentang dinamika antara hukum pidana dan konflik agama, kita berharap dapat memberikan kontribusi pada perdebatan akademis dan praktis tentang bagaimana membangun kerangka hukum yang seimbang, yang mampu melindungi nilai-nilai keagamaan tanpa mengorbankan kebebasan individu atau memicu ketegangan sosial yang lebih besar. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan komprehensif terhadap isu-isu yang kompleks ini, dengan harapan bahwa hasilnya dapat membantu mengarahkan langkah-langkah kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga mempertimbangkan konteks global di mana isu-isu penistaan agama menjadi sorotan internasional. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan dinamika dalam suatu negara, tetapi juga menciptakan tantangan serius dalam memahami interaksi antara kebebasan beragama, hukum pidana, dan tuntutan keadilan sosial secara lebih luas. Pemahaman mendalam terhadap dampak global dari kasus-kasus penistaan agama akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan dialog dan kerjasama internasional dalam upaya menciptakan lingkungan global yang lebih inklusif dan harmonis. Dengan merangkul perspektif global ini, penelitian ini berusaha untuk memberikan pandangan yang holistik dan relevan terhadap isu-isu sensitif yang terkait dengan konflik agama dan hukum pidana, dengan harapan bahwa hasilnya akan menjadi sumber wawasan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi di seluruh dunia.

### METODE

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk merinci dan menganalisis secara mendalam kasus-kasus penistaan agama serta dampaknya pada masyarakat. Metode jurnal kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data yang terperinci dan umumnya tidak bergantung pada analisis statistik. Dalam pendekatan ini, beberapa contoh termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., 2023) Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konteks, makna, dan perasaan yang terkandung dalam kasus-kasus ini secara holistik. Data utama akan dikumpulkan melalui analisis dokumen, seperti keputusan peradilan, laporan berita, dan materi hukum terkait. Dengan menelusuri catatan resmi dan sumber-sumber terkait, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan narasi yang kaya dan nuansawan tentang perkembangan kasus-kasus penistaan agama serta reaksi masyarakat terhadapnya.

Analisis kualitatif akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola, tren, dan tema yang muncul dari data. Kategori analisis akan dikembangkan berdasarkan konsep-konsep kunci yang terkait dengan hukum pidana, konflik agama, dan dampak sosial. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika kasus-kasus penistaan agama dan implikasinya pada tingkat sosial. Penulisan jurnal ini juga memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan, yang dipilih karena bahan pustaka diperoleh dari beragam sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

### PEMBAHASAN

**HASIL**

Dalam menganalisis implementasi hukum pidana terkait penistaan agama, penelitian ini menemukan bahwa kerangka hukum yang ada memberikan landasan yang kuat untuk melindungi nilai-nilai keagamaan tanpa mengorbankan hak-hak asasi individu. Meskipun demikian, ditemukan bahwa dalam beberapa kasus, terdapat interpretasi yang bervariasi dalam penerapan hukum tersebut, yang dapat memunculkan ketidakpastian dan potensi ketidakadilan. Pengadilan sering dihadapkan pada tugas yang kompleks untuk menyeimbangkan kebebasan beragama dengan perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan, dan penelitian ini menyoroti kebutuhan untuk panduan yang lebih jelas dan konsisten dalam menangani kasus penistaan agama. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa tindakan pelanggaran terhadap hukum pidana dalam konteks ini tidak selalu mencapai tujuan pencegahan dan pemulihan, karena beberapa kasus masih menunjukkan kecenderungan terjadinya penistaan agama meskipun adanya sanksi hukum.

Dalam menggali dampak sosial dari penanganan kasus penistaan agama oleh sistem peradilan pidana, penelitian ini menemukan bahwa keputusan peradilan memainkan peran krusial dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap keadilan dan pluralitas agama. Kasus-kasus penistaan agama yang ditangani dengan cermat oleh pengadilan sering kali memberikan sinyal kuat terhadap komitmen negara dalam menjaga harmoni sosial. Namun, dalam beberapa situasi, keputusan peradilan juga dapat memicu ketegangan dan reaksi negatif dari masyarakat, menunjukkan kompleksitas dalam menangani isu sensitif ini. Dalam konteks ini, penelitian ini menyiratkan perlunya pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga memperhatikan upaya-upaya pendidikan dan dialog antaragama untuk meminimalkan risiko konflik berbasis agama.

**PEMBAHASAN**

Peraturan mengenai tindak pidana penistaan agama di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 156 dan 156a, yang menetapkan hukuman penjara maksimal lima tahun bagi pelanggaran tersebut. Tindak pidana ini tidak hanya melanggar norma antarpribadi, tetapi juga norma sosial. Pasal Penistaan Agama berfungsi sebagai alat hukum pidana yang berlaku saat ini (Ius constitutum) untuk menangani kejahatan penistaan agama di Indonesia. Dalam konteks hukum pidana, penistaan agama dipandang dari sudut pandang peraturan pidana yang berlaku serta dianalisis secara deskriptif analitis untuk mencari solusi penyelesaian kasus yang mewujudkan keadilan restoratif. Namun, KUHP tidak secara spesifik mengatur kasus penistaan agama, meskipun terdapat beberapa delik yang dapat dikategorikan sebagai delik agama, yang mencakup delik menurut agama, delik terhadap agama, dan delik yang berkaitan dengan agama. Adanya prinsip "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Pancasila menegaskan posisi agama sebagai pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, sehingga regulasi delik agama dalam KUHP menjadi penting untuk melindungi kepentingan agama di negara tersebut. (Safrina et al., 2015)

Pasal 156a KUHP, yang berfokus pada perlindungan ketertiban umum, berbunyi: "Dihukum dengan penjara paling lama lima tahun, setiap orang yang di muka umum sengaja mengungkapkan perasaan atau tindakan yang: (Siahaan, 2017)

1. secara dasar menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama yang dipraktikkan di Indonesia;
2. bertujuan membuat orang lain menjauh dari agama yang mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa."

Pasal ini, yang tidak berasal dari kode hukum Belanda (WvS), dimasukkan ke dalam KUHP Indonesia berdasarkan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Pasal 4 UU ini secara eksplisit memerintahkan inklusi pasal 156a ke dalam KUHP. Pasal ini ditempatkan dalam Bab V KUHP yang mengatur kejahatan terhadap ketertiban umum dan mencakup tindakan yang menyebabkan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dll. Pasal ini tampaknya mengikuti prinsip anti-diskriminasi dan bertujuan melindungi minoritas dari dominasi mayoritas. Sebagai delik terhadap ketertiban umum, fokusnya bukan pada perlindungan agama per se, melainkan pada pemeliharaan ketertiban umum. Dengan demikian, pasal ini melindungi ketenangan dan keharmonisan antar umat beragama yang bisa terganggu oleh pernyataan atau tindakan yang mengancam ketertiban umum, dan bukan secara langsung melindungi agama itu sendiri. (Siahaan, 2017)

Pasal penistaan agama, selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga termuat dalam Pasal 28 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU tersebut. Ketentuan ini secara khusus berlaku untuk tindak pidana penistaan agama yang terkait dengan penggunaan teknologi elektronika atau internet, atau yang terjadi di dunia maya. Pasal 28 ayat (2) UU ITE melarang dengan tegas penyebaran informasi yang sengaja dan tanpa hak, dengan tujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dengan tujuan untuk mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada isu SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Sebagai contoh, apabila seseorang menyebarkan provokasi melalui media sosial yang bertujuan menghasut kebencian atau tindakan anarkis terhadap kelompok tertentu, maka pasal ini dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menindak pelaku. Pasal ini menetapkan sanksi yang berat, yakni penjara maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah, yang mana hakim dapat memilih untuk menjatuhkan salah satu atau kedua sanksi tersebut secara bersamaan. (Lubis, 2013)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum pidana terkait penistaan agama di Indonesia memiliki landasan yang kuat dalam melindungi nilai-nilai keagamaan. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana dan amendemen UU ITE (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016) memberikan kerangka hukum yang jelas, penelitian ini menyoroti tantangan dalam interpretasi dan penerapan hukum tersebut. Ditemukan bahwa pengadilan dihadapkan pada kebutuhan untuk menyeimbangkan kebebasan beragama dan ekspresi dengan perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan. Beberapa kasus menunjukkan adanya perbedaan interpretasi, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian dan potensi ketidakadilan. Oleh karena itu, pembahasan lebih lanjut mengenai perlunya panduan yang lebih rinci dan konsisten untuk menangani kasus penistaan agama, guna memastikan keadilan yang seimbang.

Di Indonesia, peraturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penistaan agama telah ditetapkan, namun keefektifannya masih menjadi pertanyaan. Salah satu regulasi utama adalah UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Undang-undang ini, yang digunakan sebagai dasar hukum bersama dengan KUHP untuk menangani kasus-kasus penyalahgunaan agama, hanya menyebutkan hukuman penjara maksimal lima tahun. Pasal 1 UU ini secara khusus melarang tindakan yang dilakukan di depan umum untuk menceritakan, menganjurkan, atau menggalang dukungan publik untuk interpretasi tertentu dari agama yang dipraktikkan di Indonesia, atau melakukan aktivitas keagamaan yang meniru inti ajaran agama tersebut. Ini mencerminkan upaya negara untuk mengatur dan mengendalikan tindakan yang dapat dianggap sebagai penyalahgunaan atau penodaan terhadap ajaran agama. (Ticoalu, 2015)

Meskipun hukum pidana menyediakan sanksi terhadap pelanggaran penistaan agama, hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pelanggaran terhadap hukum tersebut tidak selalu mencapai tujuan pencegahan dan pemulihan. Beberapa kasus masih menunjukkan kecenderungan terjadinya penistaan agama meskipun adanya sanksi hukum. Pembahasan mendalam terkait ini menyoroti tantangan dalam mencapai efektivitas hukuman sebagai alat pencegahan. Diperlukan evaluasi lebih lanjut mengenai efektivitas hukuman sebagai deterrensi, dan kemungkinan strategi alternatif, seperti pendekatan rehabilitatif, untuk mengatasi akar permasalahan dan mencegah terulangnya pelanggaran.

Dalam rangka mengatasi peningkatan aliran sesat dan tindakan penistaan agama, perlu adanya upaya komprehensif yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pembinaan. Secara preventif, umat Islam, yang mayoritas tidak mengikuti aliran sesat, harus melakukan introspeksi daripada menyalahkan pihak lain yang dianggap sesat, mengingat aliran sesat sering muncul akibat dakwah yang tidak menyeluruh. Secara represif, Indonesia, yang dikenal sebagai negara dengan pemeluk Islam toleran, harus kembali mengingat toleransi yang diajarkan oleh agama-agama sebelum Islam seperti Hindu dan Buddha, serta oleh para ulama penyebar Islam awal yang toleran dan mengadopsi unsur budaya lokal. Hukum harus menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, mengatur ketegangan antara kebebasan individu dan perlindungan masyarakat. Dalam hal pembinaan atau usaha reformatif, pendekatan terhadap hukum melibatkan evaluasi fungsi hukum dalam menjaga keutuhan masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh E Adamson Hobel dan Karl Llewell, menegaskan pentingnya hukum dalam mempertahankan kohesi dan stabilitas sosial. (Ticoalu, 2015)

Dalam hal ini, peran pemerintah dan institusi keagamaan yang memiliki wewenang resmi seharusnya tidak mengintervensi secara berlebihan terhadap keyakinan agama individu, termasuk menghindari pemberian hukuman terkait dengan keyakinan tersebut. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa keyakinan agama seseorang merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dipaksakan atau diintervensi oleh siapapun, termasuk lembaga atau individu manapun. Oleh karena itu, prinsip tidak adanya paksaan dalam beragama adalah suatu hal yang fundamental dan harus dihormati.

Salah satu peristiwa yang memicu reaksi besar dan demonstrasi beruntun di Indonesia adalah kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama, yang akrab disapa Ahok. Kasus ini terjadi saat Ahok, yang juga merupakan calon dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta periode 2018-2024, melakukan kunjungan kerja dan memberikan sambutan. Pernyataannya tersebut kemudian menyebar secara luas di internet, khususnya setelah diunggah oleh akun Buni Yani di sebuah platform media sosial dengan tajuk “Penistaan Terhadap Agama?”. Sebagai konsekuensi, Ahok dilaporkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Sumatera Selatan dan Sekretaris Jenderal Front Pembela Islam (FPI) dengan tuduhan melanggar Pasal 156 huruf a KUHP serta Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. (Hatta et al., 2021)

Pengaruh keputusan peradilan terhadap persepsi masyarakat terhadap keadilan dan pluralitas agama menjadi fokus utama dalam pembahasan dampak sosial. Penelitian menemukan bahwa keputusan peradilan memainkan peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap kasus penistaan agama. Kasus yang ditangani dengan cermat oleh pengadilan sering kali memberikan sinyal kuat terhadap komitmen negara dalam menjaga harmoni sosial. Namun, terdapat situasi di mana keputusan peradilan memicu ketegangan dan reaksi negatif, menyoroti kompleksitas penanganan isu-isu sensitif. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan dan dialog antaragama untuk meminimalkan potensi ketegangan dan meningkatkan pemahaman bersama.

Pembahasan ini menekankan perlunya panduan yang lebih rinci dalam menangani kasus penistaan agama. Ditemukan bahwa perbedaan interpretasi dalam penerapan hukum dapat menyebabkan ketidakpastian dan potensi ketidakadilan. Oleh karena itu, pembahasan ini memperkuat urgensi untuk mengembangkan panduan yang jelas dan konsisten bagi pengadilan dalam menyeimbangkan kebebasan beragama dengan perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan. Panduan semacam itu dapat meminimalkan interpretasi yang bervariasi, menciptakan kerangka kerja yang lebih prediktif dan memberikan kepastian hukum.

1. **PENUTUP**

**KESIMPULAN**

Dari hasil dan pembahasan penelitian mengenai tindak pidana penistaan agama di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum yang ada, termasuk ketentuan dalam KUHP dan UU ITE, memberikan dasar yang kuat untuk melindungi nilai-nilai keagamaan sambil menjaga hak-hak asasi manusia. Namun, terdapat tantangan dalam interpretasi dan penerapan hukum tersebut, yang terkadang menimbulkan ketidakpastian dan potensi ketidakadilan. Keputusan pengadilan memiliki dampak signifikan terhadap persepsi masyarakat mengenai keadilan dan pluralitas agama, menyoroti pentingnya pendekatan yang hati-hati dan holistik dalam menangani kasus-kasus sensitif ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi hukum tidak selalu efektif dalam mencegah atau memulihkan tindakan penistaan agama, menggarisbawahi perlunya strategi alternatif yang mencakup pendidikan dan dialog antaragama.

**SARAN**

Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan agar pemerintah dan lembaga peradilan mengembangkan panduan yang lebih jelas dan konsisten untuk menangani kasus penistaan agama, dengan tujuan meningkatkan kepastian hukum dan menghindari interpretasi yang bervariasi. Disarankan pula untuk meningkatkan upaya pendidikan dan dialog antaragama, guna mendorong toleransi dan pemahaman yang lebih baik di antara berbagai kelompok agama. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan pendekatan rehabilitatif dan restoratif dalam menangani pelaku, yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan pemahaman bersama. Dengan demikian, strategi ini diharapkan dapat lebih efektif dalam mencegah terulangnya kasus penistaan agama dan memperkuat kerukunan sosial di Indonesia.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Al Ghany, F., Santing, W., & Oner, B. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial. *CLAVIA: JOURNAL OF LAW*, *20*(2), 195–205. https://doi.org/10.56326/clavia.v20i2.1652

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Elfiana, ---------------------Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, *4*, 67–82. https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1

Hatta, M., Zulfan, & Husni. (2021). Kejahatan Penistaan Agama Dan Konsekuensi Hukumnya. *Al’ Adl : Jurnal Hukum*, *13*.

Jonatan, T., & Firmansyah, H. (2023). Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penista Agama Dalam Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, *8*(8). https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6

Lala, A. (2017). Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama Dan Sanksi Bagi Pelaku Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, *2*.

Lubis, M. A. F. (2013). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Mahupiki*, *2*.

MS, A. (2017). Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Aceh (Criminal Law Analysis of Religious Blasphemy Violation in Aceh). *Jurnal Penelitin Hukum De Jure*, *17*(1), 1–12. http://aceh.tribunnews.compadatangg

Safrina, N., Yusrizal, & Zulkifli. (2015). Analisis Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(1). https://doi.org/10.29103/reusam.v3i1.1960

Siahaan, O. (2017). Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia ( Studi pada Kelompok Gafatar). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, *1*.

Ticoalu, S. (2015). Kajian Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Lex et Societatis*, *3*. http://www.eramuslim.com/ustadz/aqd/7b0608021